



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN DUKUHSETI
DESA KEMBANG**

Alamat : Jln. Tayu – puncel Km 12 Kode Desa : 33.18.20.2010

SURAT PENGESAHAN / IJIN PENDIRIAN

NOMOR : 421.1 / 532 /2014

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juremi Pujiatmoko, S.Pd

Jabatan : Kepala Desa Kembang Kec. Dukuhseti Kab. Pati

Berdasarkan penelitian dan pertimbangan maka memutuskan untuk memberi ijin penderian “**Taman Kanak – Kanak (TK) PERTIWI KEMBANG**” yang terletak di Desa Kembang Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati yang berdiri terhitung mulai **14 Juli 2009** dan sebagai penanggung jawab adalah panitia penyelenggara Taman Kanak – Kanak tersebut.

Demikian Surat Pengesahan / Ijin Pendirian ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dapat digunakan seperlunya.



Ditetapkan di : Kembang
Pada tanggal : 14 Juli 2014
Kepala Desa Kembang

JUREMI PUJIATMOKO, SPd



DINAS PENDIDIKAN

Jalan P. Sudirman No. 1 B. Kode Pos: 59113

Telepon : (0295) 381421

e-mail : disdik.pati@yahoo.com

Faximile : (0295) 381421

Website : www.disdik.patikab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

NOMOR : 420 / 3387

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI KEMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PATI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan, pemerataan dan perluasan akses layanan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Pati;
- b. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) maka perlu pendirian TK baru untuk menampung anak usia TK agar memperoleh kesempatan pendidikan TK;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Memberi ijin kepada:

Nama Penyelenggara

: Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Kembang

Alamat

: Desa Dukuhseti, Kecamatan Dukuhseti

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK):

Nama TK

: **TAMAN KANAK-KANAK (TK) PERTIWI KEMBANG**

Alamat

: Desa Kembang, Kecamatan Dukuhseti

Berdiri Terhitung Mulai : **14 Juli 2009**

KEDUA

: Apabila dalam penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, Ijin Pendirian ini akan ditinjau kembali.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

Pada tanggal : 13 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Pati



Drs. SARPAN, SH., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19580222 197701 1 002

Tembusan Yth.:

1. Bupati Pati.
2. Camat Dukuhseti.